



Bekasi, 15 Juli 2020

Nomor : 109/IMS-SERT/VII/2020
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **CV CAHAYA GEMILANG UTAMA**, yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 109/IMS-SERT/VII/2020

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	CV CAHAYA GEMILANG UTAMA
Alamat/Lokasi	Dsn Kandangan Krajan RT.01 RW 01 Desa Bulukandang, Kec Prigen, Kab Pasuruan
Ruang Lingkup Sertifikasi	Kayu Gergajian, Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
Waktu Pelaksanaan	15 – 16 Juni 2020
Jenis Audit	Sertifikasi
Keputusan Audit	dinyatakan MEMENUHI Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu nomor : IMS-SLK-344 terbit tanggal 29 Juni 2020 dengan masa berlaku hingga 28 Juni 2026

Informasi dan masukan terkait dengan hasil kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : intimultimasertifikasi@gmail.com

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144
Telp.021-8844934

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com





RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI TERPADU (IUIPHHK & IUI)
CV CAHAYA GEMILANG UTAMA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **CV CAHAYA GEMILANG UTAMA (CV CGU)**
Lokasi : Dsn Kandangan Krajan RT 01 RW 01 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Kategori Industri : IUI Terpadu
- b. Legalitas Perusahaan :
Akta Pendirian : Akta Pendirian No. 01 yang disusun oleh notaris Gatut Prakasa, SH tanggal 3 Januari 2003 tercatat di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan No 14/2003 Tanggal 16 Januari 2003
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan terakhir No 06 yang disusun oleh notaris Denny Lerry Sinulingga, S.H,M.Kn tanggal 14 Februari 2020 telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham No AHU-0000000-AH.01.15-Tahun 2020 Tanggal 17 Februari 2020
- c. Izin Usaha Industri : **IUIPHHK:** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/2/14.03/01/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014
IUI: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan No. 530/010/424.077/2015 Tanggal 17 Februari 2015.
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Kayu Gergajian, Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
- e. Jenis kayu yang digunakan/bahan baku yang digunakan : Kayu Bulat, Kayu gergajian Sonokeling (*Dalbergia latifolia*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 6.000 m³/tahun, Moulding 5.700 m³/tahun, Komponen Bahan Bangunan 300 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Uci Flowdea Sudjiati (Direktur)

Pengurus CV CGU berdasarkan Akta Perubahan terakhir No 06 yang disusun oleh notaris Denny Lerry Sinulingga, S.H,M.Kn tanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut:

- Direktur : Nyonya Uci Flowdea Sudjiati
- Pesero Komanditer : Tuan Sampurno

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 Kantor CV CGU , Prigen, Kab Pasuruan, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 15-16 Juni 2020 Kantor dan Pabrik CV CGU , Prigen, Kab Pasuruan, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 Kantor CV CGU , Prigen, Kab Pasuruan, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV CGU nomor 01 yang disusun oleh notaris Gatut Prakarsa, SH tanggal 3 Januari 2003. Tersedia akta perubahan terakhir No 06 yang disusun oleh notaris Denny Lerry Sinulingga, S.H,M.Kn tanggal 14 Februari 2020. Akta tersebut telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham No AHU-0000000-AH.01.15- Tahun 2020 Tanggal 17 Februari 2020
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP (Perubahan) Nomor : No. 517/257/424.061/2004 tanggal 6 Desember 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya nomor 9120402242115 Tanggal 21 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor : 02.082.174.0-624.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-0384/WPJ.12/KP.0803/2003 Tanggal 24 Maret 2003 serta juga terdapat SPPKP No PEM-051/WPJ.12/KP.0503/2005 Tanggal 18 Maret 2005. NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya (IUPHHK dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia UKL-UPL CV CGU tahun 2008 yang telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan No 667/1608/424.086/2008 Tanggal 23 Oktober 2008. Tersedia UKL-UPL Perluasan yang disusun tahun 2015 yang telah memperoleh Rekomendasi UKL-UPL No 667/648/424.078/2015 Tanggal 14 April 2015 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan Izin Lingkungan No : 660/649/424.078.2015 Tanggal 14 April 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, serta telah terbit Izin Lingkungan OSS yang berlaku efektif tanggal 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		April 2015 CV CGU telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I & II 2019 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada UKL-UPL serta telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pelaporan.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUIPHHK nomor P2T/2/14.03/01/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dan IUI No. 530/010/424.077/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan Oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. Serta telah didukung dengan terbitnya NIB No 9120402242115 Tanggal 21 Februari 2019. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen izin lainnya dan sesuai dengan kegiatan dilapangan.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 2020 Perubahan Ke-2 IPHHK CV CGU dengan 0000709169 Tanggal 16 Juni 2020. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah berupa dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan 131403553-P tanggal 11 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur serta didukung dengan terbitnya NIB 9120402242115 Tanggal 21 Februari 2019 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen API-P tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV CGU bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV CGU bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020) CV CGU menerima pasokan kayu bulat Sonokeling dan Kayu Gergajian Sonokeling. Seluruh pembelian tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli berupa Kontrak suplai dan Bukti transfer pembayaran bahan baku
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	Periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV CGU dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa Berita Acara Pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SATS-DN yang dilampiri Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV CGU dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SATS-DN yang dilampiri Nota Angkutan. CV CGU memiliki Petugas Ganis PHPL PKB-R an Silvi Faradibah Agustin dengan No register 01313-07/PKB-R/XVI/2017 Tanggal 27 Maret 2020 dengan masa berlaku sd 26 Maret 2023. Jumlah pcs dan volume stok di lapangan telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Hasil verifikasi dilapangan kondisi fisik kayu sesuai dengan dokumen angkutan. Pada periode yang sama Kayu yang diterima oleh CV CGU tidak ada yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV CGU tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV CGU tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Bahan Baku CV CGU bersumber dari Hutan Rakyat berjenis Sonokeling. Pemasok Kayu Sonokeling yang telah memiliki SLK yaitu CV Manggali dengan No SLK-IMS-341 yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dengan masa berlaku sd 10 Maret 2026. Pemasok lainnya belum memiliki S-LK dan telah menerbitkan DKP yaitu CV Lentera Abadi, CV Sumber Sono, UD AR Putra, UD Arya Dharma Perkasa, UD Berkah Alam, UD Budiarto, UD Kembang Sonokeling, UD Duta Karya, UD Pule Mas Sejahtera, UD Putri Keling, Awi Jaya Ang, CV Wana Jaya, CV Usaha Barokah, Maspakel Danerahil, UD ABdi Tani, UD Matanre, UD Pelita Jaya, UD Rujjati, UD Sonokeling Wood, UD Sumber Berkah Dunia, UD Tri Perkasa Mandiri, UD Cahaya Mulia, UD



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Godhong Sono, dan UD Jaya Makmur</p> <p>CV CGU telah memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No P.14/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016.</p> <p>Personel pemeriksa DKP an Silvi Faradibah Agustin (Ganis) ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan No 01/CGU-ST/I/20 tanggal 2 Januari 2020.</p> <p>Tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok bahan baku yang bersumber dari hutan rakyat. Laporan pengecekan ditandatangani oleh petugas pemeriksa DKP</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV CGU menerima bahan baku dari Pemasok yang Ber-SLK dan menerbitkan DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	Bahan baku kayu bulat Sonokeling CV CGU bersumber dari Hutan rakyat. Oleh sebab itu tidak perlu adanya dokumen pendukung RPBBI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012 Tanggal 5 Maret 2012
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 s.d Mei 2020) CV CGU tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV CGU memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa tally bahan baku proses dengan informasi seperti, Diameter Galih (D), Panjang kayu (P), Volume kayu (M ³). Sedangkan untuk hasil proses produksi dicatat dalam tally hasil proses (tally hasil produksi) yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berisi informasi tanggal proses, No kayu (bahan baku), Tebal (T), Lebar (L), Panjang Hasil proses (P). Dokumen tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, mulai dari penggunaan bahan baku hingga hasil proses kayu olahan (moulding) yang dihasilkan dan sebagai dasar laporan awal produksi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020) tercatat hasil produksi berupa kayu gergajian Sonokeling dan hasil kayu olahan (moulding dan Komponen Bahan Bangunan) Sonokeling. Dari laporan hasil produksi diketahui Rendemen kayu gergajian rata-rata sebesar 62,93%. Sedangkan untuk rendemen olahan moulding rata-rata 81,21%. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produksi CV CGU Periode Juni 2019 sd Mei 2020 tercatat produk sonokeling berupa kayu gergajian 24,81% dan Moulding 43,52% dari kapasitas yang diizinkan. Pada periode yang sama CV CGU tidak melakukan produksi komponen bahan bangunan. Jenis produk CV CGU sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUIPHHK maupun IUI.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV CGU tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) CV CGU sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (Rekapitulasi penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal dan eskpor) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV CGU tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV CGU tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV CGU tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV CGU tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV CGU tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020) CV CGU melakukan penjualan lokal. Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SATS-DN sebanyak 2 (dua) dokumen yang diterbitkan oleh BKSDA Jawa Timur.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor CV CGU merupakan hasil produksi sendiri yang dilakukan di pabrik dengan alamat Desa Bulukandang KM 1,5, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Jumlah produk yang diekspor tidak sesuai dengan hasil produksi CV CGU.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020), diketahui bahwa CV CGU memiliki dokumen PEB sebanyak 117 (seratus tujuh belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB CV CGU seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020), diketahui bahwa CV CGU memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 117 (seratus tujuh belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV CGU sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020), diketahui bahwa CV CGU memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 117 (seratus tujuh belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> CV CGU sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020), diketahui bahwa CV CGU memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 117 (seratus tujuh belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV CGU sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020), jenis produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 117 (seratus tujuh belas) dokumen yang diterbitkan oleh LVLK PT Sucofindo. Dokumen V-Legal tersedia lengkap sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi pabrik CV CGU yang beralamat di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Desa Bulukandang KM 1,5, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Produk yang dieskpor oleh CV CGU dengan Hs Code 44092200 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 yaitu wajib dilengkapi Laporan Surveyor (LS). Terbukti terdapat 117 (seratus tujuh belas) Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh Sucofindo. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan dilokasi industri CV CGU yang beralamat di Desa Bulukandang KM 1,5, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh CV CGU pada periode bulan Juni 2019 sd Mei 2020 dengan Hs code 44092200 tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Juni 2019 sd Mei 2020) ekspor produk sonokeling CV CGU telah dilengkapi dengan SATS-LN (Cites) sebanyak 117 (seratus tujuh belas) dokumen yang diterbitkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV CGU telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List ekspor sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor VLK 00072-LVLK-002-IDN. CV CGU tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaanbagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV CGU memiliki SOP K3 yang ditandatangani oleh Uci Flowdea S. selaku Direktur tanggal 02 Januari 2020 serta terdapat personel penanggung jawab K3 a/n Sampurno sebagai Penanggungjawab pelaksana K3 berdasarkan Surat Penunjukkan no. 01/CGU-SP/I/20 tanggal 02 Januari 2020
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri CV CGU seperti tabung APAR, Kotak P3K, termasuk implementasi APD dilapangan. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode yang disusun mulai Bulan Juni 2019 sd Mei 2020 dengan informasi cukup lengkap yang dibuat oleh Sampurno

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(Penanggung Jawab K3). Hasil telaah dokumen terjadi 3 (tiga) kali kecelakaan kerja akibat tertimpa tumpukan kayu, korban dirawat di RSU Pasuruan dan Puskesmas Pandaan. CV CGU juga menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan apabila terjadi kecelakaan ringan, apabila terjadi kecelakaan berat akan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Prigen
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja dilingkungan kerja CV CGU, namun tersedia dokumen Surat Persetujuan Berserikat CV CGU No. 01/CGI/K3/VI/2019 yang ditandatangani oleh Uci Flowdea Sudjiati selaku Direktur dan Wusiono (Perwakilan Karyawan) pada tanggal 3 Juni 2019
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan CV CGU periode 2019 - 2021 yang ditandatangani oleh Uci Flowdea S. selaku direktur CV CGU tanggal 25 Maret 2019 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan no. 568/413/424.078/2019 tanggal 04 April 2019 dengan masa berlaku sd 4 April 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV CGU tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Alfian yang bekerja sebagai Staff gudang yang berumur 19 tahun 10 bulan (lahir pada 18 Agustus 2000). Karyawan tersebut mulai bergabung dengan CV CGU pada tanggal 08 Januari 2020 dan pada saat itu telah berumur 19 tahun 5 bulan. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.